SHOV LMB-

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur

MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU **KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NOMOR: 503 / 37 - 21 / PPT - TJT/ III/ 2009

TENTANG

IZIN UNDANG -- UNDANG GANGGUAN (HO) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

Membaca	:)	
Menimbang	:)	dsbnya
Mengingat	:)	

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin kepada:

Nama

: M. YUSUF.

Alamat Tempat Tinggal

: Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat

Jenis Usaha

: Jasa Perbengkelan dan dagangan lainnya.

Nama Usaha

: RENDY MOTOR

Alamat Tempat

: Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat

Berada pada BWK

Ukuran Tempat Usaha

: 3 M2 x 4 M2

KEDUA

Kepada yang namanya tersebut dalam keputusan ini diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi usaha/kegiatan dilarang membuang limbah cair, limbah padat serta limbah lainnya ke media lingkungan.

2. Pembuangan limbah ke Media lingkungan harus ada proses instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan memenuhi standar baku mutu lingkungan yang telah tetapkan.

Melaksanakan Penanaman pohon pelindung di lokasi usaha tersebut.

4. Setiap sampah harus dibuat tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan untuk itu.

5. Melunasi bea Retribusi Izin Undang - undang Ganguan sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.

6. Izin Undang-undang ganguan ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain selain untuk usaha yang dengan ini diberikan izin.

Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada kepala Daerah.

9. Surat izin ini harus ditempatkan pada tempat mudah dilihat. Surat izin ini tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada Pihak lain.

Apabila Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam keputusan ini dilanggar atau

tidak di penuhi, maka izin dapat dicabut atau dibatalkan.


Surat izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun dan untuk pelaksanaan KELIMA pengendalian pengawasan dan pembinaan, diwajibkan mendaftar ulang

(Registrasi) setiap 1 (satu) Tahun sekali.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan KEENAM

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

MUARA SABAK





PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur MUARA SABAK

PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR: 503 / 42 - 2.01 / PPT = TJT/ III / 2009

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA RENDY MOTOR ATAS NAMA M.YUSUF YANG TERLETAK DI JLN, LINTAS SADU DUSUN III RT. 06 DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Membaca....) Menimbang) dsbnya Mengingat)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PETAMA

: Diberikan Izin Kepada

Nama Pemilik

: M. YUSUF.

Alamat Tempat Tinggal

Jin. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat

Jenis Usaha

: Jasa Perbengkelan dan dagangan lainnya.

Nama Usaha

: RENDY MOTOR

Alamat Tempat Usaha

: Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat

Ukuran Tempat Usaha

: 3 M2 x 4 M2

Nomor NPWP

Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Dilarang memakai kaki lima untuk kegiatan apapun , kecuali mendapat izin dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur.

Setiap Usaha memakai Papan Nama/Merk dengan menggunakan huruf latin

Menyediakan alat pemadam kebakaran.

Tempat Usaha, pegawai dan peralatan harus berada dalam keadaan bersih dan rapi.

Tanpa Izin Kepala Kantor Perizinan Terpadu, tempat Usaha tidak boleh diperluas dipindahkan atau dipindah tangankan kepada orang lain.

Tempat Usaha ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain, selain usaha yang sesuai dengan izin diberikan.

Harus mentaati semua ketentuan perundang-undang yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan Keamanan. Kesehatan, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum.

Dilarang memparkir, membongkar dan memuat barang dan orang dengan menggunakan kendaraan angkutan barang dan Bus Penumpang kecuali mendapat Izin Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Melunasi Pajak/Retribusi Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

10. Surat Izin Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) tahun sekali dan setiap 1 (satu) tahun sekali KETIGA

diwajibkan melaksanakan legalisir dalam rangka pengendalian dan pengawasan. KEEMPAT

Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum Kedua dan Ketiga dilanggar atau tidak dipenuhi, maka Surat Izin Tempat Usaha batal demi Hukum.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: MUARA SABAK 24 Maret 2009

An.BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SKPD

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Komplek Perkantoran Pemkab Tanjab Timur Desa Rano MUARA SABAK		Masa Pajak : 2009		No.	Urut	
Nama	:	HA RENDY MOTOR				
Alamat	· Jl.L.	INTAS SADU DS 111 RT	o6 sun	GAI JAMB	AT	
NPWRD	: 0	1 0000040	03	0 1 1		
Tanggal Jatuh Tempo);					
No. Kode Rekening		Uraian Pajak Daerah		Jun	Jumlah Rp.	
4.1.1.04	PAJ	AK REKLAME		RP.	37.500.	
	Jumlah S	Ketetapan Pokok Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan Keseluruhan		RPo	37. 5 00.	
Dengan huruf	TIGA	PULUH TUJUH RIBU LIMA	RATUS	RUPIAH)	
PERHATIAN 1. Harap penyetoran	dilakukan m	elalui BKP atau kas Daerah (BANK)	
		Kurang Dibayar setelah lewat waktu pa i administrasi berupa bunga sebesar			KPD	
		The Control of the Co	A Dinas Panda Kettralen MORA	Tanjung Jabung T	dan Aset Daerah imur	
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	5	Penyetor, M.Y U S U F		
}<		Gunting Disini		SKDD		

TANDA TERIMA

NO. SKPD.

NPWP : Nama :

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SKRD

DINAS PENGELOLAAN KI DAN ASET DAERA		(SORAL RETEIAPAN RETE	Tenjung Jab	No. Urut	
Komplek Perkantoran Pemkab 1 Desa Rano	Tanjab Timur	Masa Retribusi :		TTO: Ordi	
MUARA SABAK		Tahun :	009		
Nama	USAI	A RENDY MOTOR	PET-TH / III	/ 2009	
Alamat	JL.LINTAS SADU DS 111 RT06 SUNGAI JAMBAT				
NPWRD	: 0	2 000004	0 03	0 1 1	
Tanggal Jatuh Tempo	:				
No. Kode Rekening		Uraian Retribusi Dae	rah	Jumlah Rp.	
4.1.2.03.0	3 RET	UU GANGGUAN/HO	000000000000000000000000000000000000000	RP. 120.000.	
4.1.2.01.0	2 RET	KEBERSIHAN		RP. 24.000.	
ledwhang di	Jumlah S	Ketetapan Pokok Banksi : a. Bunga b. Kenaikan	ea Suscentian Intang Resome		
	Jumlah k	eseluruhan	abidane. Jas	RP. 144.000.	
	ilakukan me	elalui BKP atau kas Daerah (BA	NK	anda u posta kata	
ini diterima dikenal	kan sanksi	administrasi berupa bunga s	ebesar 2 % per bul	an.	
		DINAS PI DAN	n. Kepala Dinas Pongelo Kabupaten Ta ENGELOLAM KELAMURI ASSET DAERAH	Maret 2009 Jaan Keuangan dan Aset Daerah anjung Jabung Timur RIS-SH) 2003121004	
Ruang untuk Tera Kas Register/Tanda T	angan	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pemba	Jaburg Timu	Penyetor,	
Petugas Penerim	ia	radio Deservito I del	10	. 4	
		Tanggal :			
		Tanda Tangan :	M	THOUS	
		Nama Terang :	(P1	IUSUF	

MODEL DPD-10G

Gunting Disini

TANDA TERIMA

NO. SKRD

NPWP :



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab Tanjung Jabung Timur **MUARA SABAK**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR: 503 / 47 -2.01 / PPT-TJT / III / 2009

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA RENDY MOTOR ATAS NAMA M.YUSUF TERLETAK DI Jin.
LINTAS SADU DUSUN III RT.06 DESA SUNGAI JAMBAT KEC. SADU
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Membaca

- : a. Surat permohonan dari **M. YUSUF** tanggal 16 Februari 2009 perihal Pemohonan SITU.
 - b. Surat Rekomendas Kepala Desa Sungai Jambat Nomor: 503/25/2009
 Tanggal 17 Februari 2009 Tentang Rekomendasi Penerbitan SITU atas nama M. Yusuf.

Menimbang

- :1. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan izin yang bersangkutan bergerak dibidang, **Jasa Perbengkelan dan dagangan lainnya**, sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha:
 - 2. bahwa untuk maksud huruf "a" diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Undang-undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 - 3. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 5. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 1999 tentang Izin Tempat Usaha;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 - 7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Diberikan Izin Kepada

Nama Pemilik

: M. YUSUF.

Alamat Tempat Tinggal

: Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat

Jenis Usaha / Kegiatan

: Jasa Perbengkelan dan dagangan lainnya.

Nama Usaha

: RENDY MOTOR

Alamat Tempat Usaha

: Jln. Lintas Sadu Dusun III Rt.06 Desa Sungai Jambat

Ukuran Tempat Usaha : 3 M² x 4 M²

NPWPD

KEDUA

: Kepada Pengusaha yang namanya tersebut pada Diktum Pertama diwajibkan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Dilarang memakai kaki lima untuk kegiatan apapun, kecuali mendapat izin Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 2. Setiap Usaha memakai Papan Nama/Merk dengan menggunakan huruf latin;
- 3. Menyediakan alat pemadam kebakaran;
- 4. Tempat Usaha, pegawai dan peralatan harus berada dalam keadaan bersih dan rapi;
- 5. Tanpa Izin Usaha dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, tempat Usaha tidak boleh diperluas dipindahkan atau dipindah tangankan kepada orang lain;
- Tempat Usaha ini tidak boleh dipakai untuk keperluan lain, selain usaha yang sesuai dengan izin diberikan;
- Harus mentaati semua ketentuan perundang-undnagan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berkenaan dengan Keamanan, Kesehatan, Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum;
- Dilarang memparkir, membongkar dan memuat barang dan orang dengan menggunakan kendaraan angkutan barang dan Bus Penumpang kecuali mendapat izin dari Kepala Kantor Pelayanan Perizinana Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Melunasi Pajak/Retribusi Daerah setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 10. Surat Izin Usaha ini ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat.

KETIGA

: Surat Izin Tempat Usaha ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sekali dan setiap 1 (satu) Tahun sekali diwajibkan melaksanakan legalisir dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

KEEMPAT

: Apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut pada Diktum kesatu s/d kesepuluh dilanggar atau tidak dipenuhi, maka Surat Izin Tempat Usaha Batal Demi Hukum.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

JABUNG

DITETAPKAN : Muara Sabak
PADA TANGGAL : 24 Maret 2009

TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPALA KANTOR PELEVINAN PERIZINAN PERIZI

Drs. M. A K I B Pembina TK I

NIP.19580809 198603 1 006

Tembusan, Yth:

- 1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
- 2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak;
- 3. Bapak Kepala BPKD Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabaki